

ABSTRAK

Mekanisme penegakan hukum melalui diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan di muka umum diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan pentingnya perlindungan dan rehabilitasi untuk anak. Selain itu, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses pelaksanaan diversi menekankan pada pendekatan *restorative justice* dengan mempertimbangkan beberapa aspek mengenai hak-hak anak serta memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal melalui penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Kemudian di kumpulkan melalui studi kepustakaan lalu dianalisis secara kualitatif melalui penyusunan narasi deskriptif analisis.

Berdasarkan dari hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tindak pidana kekerasan di muka umum dapat diselesaikan melalui proses diversi, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia pelaku, hukuman dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Mekanisme penegakan hukum melalui diversi melibatkan beberapa langkah termasuk mediasi antara pelaku dan korban, penyusunan kesepakatan, serta pemantauan pelaksanaan kesepakatan tersebut yang dapat ditempuh dalam berbagai tahapan-tahapan yakni pada tahap penyidikan, penuntutan dan persidangan di pengadilan.

Kata Kunci : Kekerasan Anak, Diversi, *Restorative Justice*.